



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah menuju kemandirian pangan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan cadangan pangan di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Bogor.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
9. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan bagi makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10. Pangan.....

10. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
11. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup, sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
13. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan Pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.
14. Cadangan Pangan Nasional adalah Cadangan Pangan diseluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat.
15. Cadangan Pangan Daerah adalah cadangan pangan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
18. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
19. Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
20. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
21. Keadaan.....

21. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan organisme pengganggu tumbuhan dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan Pangan dan tidak mampu mengakses Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
22. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
23. Kondisi Tertentu adalah suatu keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas.
24. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi.
25. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
26. Gejolak harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar.
27. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial termasuk akibat perang.
28. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Desa.....

29. Desa Mandiri Pangan adalah Desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan.
30. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem.
31. Lembaga Tani adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bergerak dibidang pertanian seperti kelompok tani, kelompok wanita tani, lembaga usaha tani maupun lembaga lain sejenisnya di masyarakat.
32. Lembaga Usaha Pangan Masyarakat adalah lembaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangan baik skala kecil, menengah maupun sampai skala besar.
33. Rumah Tangga Miskin adalah keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
34. Lansia Miskin adalah seseorang yang berusia diatas 60 (enam puluh) tahun yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.
35. Balita Kurang Gizi adalah anak usia di bawah lima tahun yang mengalami gangguan pertumbuhan, seperti berat badan kurang, perawakan yang pendek, bahkan mengalami gagal tumbuh.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dalam Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan pasca bencana, kemiskinan dan gejolak harga;
- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan karena bencana, kemiskinan dan gejolak harga; dan
- c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Bagian.....

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dalam Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
- b. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pangan Daerah;
- c. menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat;
- d. memperpendek jalur distribusi pangan sampai ke tingkat rumah tangga;
- e. mendorong terwujudnya Desa Mandiri Pangan; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan;
- b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- d. jaminan mutu dan keamanan pangan;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pelaporan;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. kerjasama.

BAB IV

PENETAPAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 5

Jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor adalah Beras.

Bagian.....

Bagian Kedua

Jumlah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Perhitungan Jumlah Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Lembaga Tani dan/atau Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang berbadan hukum.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 8

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan sebagai berikut:

- a. dilakukan secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan dan besaran jumlah yang akan disalurkan;
- b. melakukan.....

- b. melakukan pembelian hasil produksi dalam daerah dan/atau dari lembaga yang memiliki kewenangan dibidang pengadaan beras; dan
- c. sumbangan dari masyarakat.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyimpanan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. sisa stok.
- (3) Dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi dan/atau Lembaga terkait.

Paragraf 2

Penyimpanan

Pasal 10

- (1) Guna menjaga kualitas dan daya tahan dalam penyimpanan, maka beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan di gudang Cadangan Pangan milik daerah dan/atau gudang milik instansi dan/atau lembaga terkait lainnya.
- (2) Dalam hal penyimpanan di gudang milik instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemeliharaan

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin daya tahan dalam penyimpanan maka perlu dilakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara:

a. menjaga.....

- a. menjaga kebersihan gudang secara rutin;
- b. mengendalikan hama yang membuat kualitas beras menurun; dan
- c. beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah setelah 3 (tiga) bulan dalam masa penyimpanan apabila berubah fisik dapat dilaksanakan penggantian dan/atau penyegaran.

Paragraf 4

Sisa Stok

Pasal 12

- (1) Sisa stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang belum disalurkan menjadi stok tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendekati waktu dan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan jika tidak disalurkan, maka Dinas dapat menghibahkan dan/atau menjual sisa stok yang ada.
- (3) Hasil penjualan sisa stok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di tahun berikutnya.

Bagian Keempat

Penyaluran

Paragraf 1

Sasaran Penyaluran

Pasal 13

- (1) Sasaran penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan pangan/rawan pangan;
 - b. krisis pangan;
 - c. gejolak harga;
 - d. bencana alam dan non alam;
 - e. bencana sosial; dan
 - f. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Pelaksana Penyaluran

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Dinas dibantu oleh Tim Pelaksana Kabupaten.
- (2) Susunan personalia Tim Pelaksana Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Biaya Penyaluran

Pasal 15

Biaya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang ke titik bagi penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Tata Cara Penyaluran

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Tata Cara Penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada sasaran dibagi sebagai berikut :
 - a. penyaluran untuk penanggulangan kekurangan Pangan dan/atau rawan Pangan;
 - b. penyaluran untuk penanggulangan krisis pangan;
 - c. penyaluran untuk penanggulangan gejolak harga;
 - d. penyaluran untuk penanggulangan bencana alam dan non alam;
 - e. penyaluran untuk penanggulangan bencana sosial; dan
 - f. penyaluran untuk penanggulangan keadaan darurat dan/atau pada saat masa tanggap darurat bencana.
- (2) Dalam penyaluran kepada sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana Penyaluran wajib dilengkapi dengan daftar penerima dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Penyaluran Untuk Penanggulangan Kekurangan Pangan/Rawan Pangan

Pasal 17

- (1) Dinas dapat menyalurkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi masyarakat kekurangan pangan dan/atau masyarakat rawan pangan baik rawan pangan transien maupun rawan pangan kronis.
- (2) Tata cara penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Ketua Rukun Tetangga (RT) melakukan identifikasi individu, atau rumah tangga sasaran penerima bantuan;
 - b. hasil identifikasi sasaran disampaikan kepada Kepala Desa dan/atau Lurah;
 - c. berdasarkan hasil identifikasi sasaran, Kepala Desa dan/atau Lurah mengajukan permohonan kebutuhan cadangan pangan daerah kepada Dinas melalui Camat dengan melampirkan data-data:
 1. jumlah jiwa, nama dan alamat sasaran; dan
 2. jumlah kebutuhan pangan.
 - d. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Dinas melakukan verifikasi lokasi individu dan/atau rumah tangga sasaran;
 - e. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Dinas menugaskan dan/atau memerintahkan pengelola Gudang penyimpanan Cadangan Pangan Daerah untuk menyiapkan cadangan pangan sesuai dengan jumlah kebutuhan pangan sasaran; dan
 - f. selanjutnya berdasarkan cadangan pangan diserahkan oleh pengelola gudang kepada Dinas untuk disalurkan.
- (3) Dalam melaksanakan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Dinas dibantu oleh Tim Pelaksana Penyaluran, Kepala Desa dan/atau Lurah serta relawan dari unsur masyarakat.

Paragraf 3.....

Paragraf 3

Penyaluran Untuk Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 18

- (1) Pada kondisi/keadaan krisis pangan, penyaluran beras cadangan pangan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dan/atau Lurah melakukan identifikasi individu, kelompok atau rumah tangga sasaran penerima bantuan;
 - b. hasil identifikasi sasaran disampaikan kepada Camat;
 - c. berdasarkan hasil identifikasi sasaran, Camat mengajukan permohonan kebutuhan cadangan pangan daerah kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan data-data:
 1. jumlah jiwa, nama dan alamat sasaran; dan
 2. jumlah kebutuhan pangan.
 - d. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Dinas melakukan verifikasi lokasi individu dan/atau rumah tangga sasaran;
 - e. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Dinas menugaskan dan/atau memerintahkan pengelola Gudang penyimpanan Cadangan Pangan Daerah untuk menyiapkan cadangan pangan sesuai dengan jumlah kebutuhan pangan sasaran; dan
 - f. selanjutnya cadangan pangan diserahkan oleh pengelola gudang kepada Dinas untuk disalurkan.
- (2) Dalam melaksanakan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Dinas dibantu oleh Tim Pelaksana Penyaluran, Kepala Desa dan/atau Lurah serta relawan dari unsur masyarakat.

Paragraf 4

Penyaluran Untuk Penanggulangan Gejolak Harga

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan gejolak harga dilaksanakan dengan syarat:
 - a. terjadi kenaikan harga beras lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga pasar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berturut-turut; dan
 - b. terjadi kekurangan stok beras di pasaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam kondisi/keadaan dimana terjadi gejolak harga pangan pokok beras ditengah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat memanfaatkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk disalurkan kepada masyarakat yang terdampak akibat gejolak harga dengan cara gelar pangan murah.

Paragraf 5

Penyaluran Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam

Pasal 20

- (1) Pada kondisi/keadaan bencana alam, Dinas dapat menyalurkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi kebutuhan pangan korban bencana alam pada saat masa tanggap darurat bencana alam selesai.
- (2) Tata cara penyaluran beras cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk korban bencana alam diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dan/atau lurah melakukan identifikasi individu, kelompok atau rumah tangga sasaran penerima bantuan;
 - b. hasil identifikasi sasaran disampaikan kepada Camat;
 - c. berdasarkan hasil identifikasi sasaran, Camat mengajukan permohonan kebutuhan cadangan pangan daerah kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan data-data:
 1. jumlah jiwa, nama dan alamat sasaran; dan
 2. jumlah kebutuhan pangan.
 - d. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Dinas melakukan verifikasi lokasi kelompok dan/atau rumah tangga sasaran;
 - e. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Dinas menugaskan dan/atau memerintahkan pengelola Gudang penyimpanan Cadangan Pangan Daerah untuk menyiapkan cadangan pangan sesuai dengan jumlah kebutuhan pangan sasaran; dan
 - f. selanjutnya cadangan pangan diserahkan oleh pengelola gudang kepada Tim Pelaksana Penyaluran untuk disalurkan.
- (3) Dalam melaksanakan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Dinas dibantu oleh Tim Pelaksana, Kepala Desa dan/atau Lurah serta relawan dari unsur masyarakat.

Paragraf 6.....

Paragraf 6

Penyaluran Untuk Penanggulangan Bencana Sosial

Pasal 21

- (1) Pada kondisi/keadaan bencana social, Dinas dapat memanfaatkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi kebutuhan pangan korban bencana sosial pada saat masa tanggap darurat bencana sosial selesai.
- (2) Tata cara penyaluran beras cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk korban bencana sosial diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa dan/atau lurah melakukan identifikasi individu, kelompok atau rumah tangga sasaran penerima bantuan;
 - b. hasil identifikasi sasaran disampaikan kepada Camat;
 - c. berdasarkan hasil identifikasi sasaran, Camat mengajukan permohonan kebutuhan cadangan pangan daerah kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan data-data:
 1. jumlah jiwa, nama dan alamat sasaran; dan
 2. jumlah kebutuhan pangan.
 - d. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Dinas melakukan verifikasi lokasi kelompok dan/atau rumah tangga sasaran;
 - e. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Dinas menugaskan dan/atau memerintahkan pengelola Gudang penyimpanan Cadangan Pangan Daerah untuk menyiapkan cadangan pangan sesuai dengan jumlah kebutuhan pangan sasaran;
 - f. selanjutnya cadangan pangan diserahkan oleh pengelola gudang kepada Tim Pelaksana Penyaluran untuk disalurkan.
- (3) Dalam melaksanakan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Tim Pelaksana Penyaluran dibantu oleh Kepala Desa dan/atau lurah serta relawan dari unsur di masyarakat.

Paragraf 7.....

Paragraf 7

Penyaluran Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat
dan/atau Pada Saat Tanggap Darurat Bencana

Pasal 22

- (1) Pada saat kondisi/keadaan tanggap darurat bencana, Perangkat Daerah dan/atau instansi berwenang lainnya, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencananya, dapat mengajukan permohonan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Dinas untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dalam situasi tanggap darurat bencana.
- (2) Berdasarkan permohonan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyalurkan cadangan pangan kepada Perangkat Daerah dan/atau ke Instansi terkait lainnya untuk selanjutnya disalurkan ke lokasi bencana.

BAB VI

JUMLAH BANTUAN

Pasal 23

- (1) Jumlah bantuan pangan berupa beras yang berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disalurkan kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi dan sesuai dengan kebutuhan sasaran dengan indeks 250 (dua ratus lima puluh) gram per orang per hari paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Besaran dan lamanya bantuan dapat bertambah sesuai dengan besaran dampak yang ditimbulkan berdasarkan hasil kajian Dinas serta sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB VII

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.

(2) Penyelenggaraan.....

- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa sekitar, dan/atau Koperasi Unit Desa, Lembaga Tani dan/atau Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang berbadan hukum.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa.
- (2) Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa Kepala Desa membentuk Unit Usaha Pangan Desa.
- (3) Unit Usaha Pangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- (4) Unit Usaha Pangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk:
 - a. mengadakan, mengelola dan menyalurkan cadangan pangan pemerintah desa; dan
 - b. mengelola dan/atau mengembangkan Unit Usaha Pangan Pemerintah Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Usaha Pangan Desa dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa dapat menunjuk anggota masyarakat setempat sebagai anggota Unit Usaha Pangan Desa.
- (2) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. integritas;
 - b. kemampuan (*skill*); dan
 - c. pengalaman dibidang manajemen.
- (3) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian.....

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 27

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan sebagai berikut:
 - a. dilakukan secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan dan besaran jumlah yang dibutuhkan;
 - b. melakukan pembelian hasil produksi desa setempat atau desa-desa sekitarnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyisihkan hasil keuntungan unit usaha dalam Badan Usaha Milik Desa minimal sebesar 2,5% (dua setengah persen).
 - d. sumbangan dari masyarakat; dan
 - e. melalui swadaya, partisipasi dan gotong royong.

- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang dilakukan secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan dan besaran jumlah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa menjadi tanggung jawab Unit Usaha Pangan Desa.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyimpanan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. sisa stok.
- (3) Dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Usaha Pangan Desa dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Unit Pengelola Usaha Pangan Desa lain, dan/atau lembaga usaha pangan masyarakat.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Penyimpanan

Pasal 29

- (1) Guna menjaga kualitas dan daya tahan dalam penyimpanan, Unit Usaha Pangan Desa menyimpan Cadangan Pangan Pemerintah di dalam gudang Cadangan Pangan milik desa dan/atau gudang milik lembaga usaha pangan masyarakat dalam bentuk beras dan /atau dapat dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG).
- (2) Gabah Kering Giling (GKG) yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikonversi ke bentuk beras sesuai dengan kebutuhan pada saat akan disalurkan.

Paragraf 3

Pemeliharaan

Pasal 30

- (1) Untuk menjamin daya tahan dalam penyimpanan maka perlu dilakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa oleh Unit Usaha Pangan Desa dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga kebersihan gudang secara rutin;
 - b. mengedalikan hama (kutu dan tikus) yang membuat kualitas beras dan/atau gabah menurun;
 - c. Gabah Kering Giling (GKG) Cadangan Pangan milik Pemerintah Desa setelah 6 (enam) bulan dalam masa penyimpanan apabila berubah fisik dapat dilaksanakan penggantian dan/atau penyegaran; dan
 - d. beras Cadangan Pangan Pemerintah Desa setelah 3 (tiga) bulan dalam penyimpanan apabila berubah fisik dapat dilaksanakan pergantian dan/atau penyegaran.

Paragraf 4

Sisa Stok

Pasal 31

- (1) Sisa stok Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang belum didistribusikan menjadi stok tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal stok Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendekati waktu kedaluwarsa dan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan jika tidak disalurkan, maka atas persetujuan Kepala Desa, Unit Usaha Pangan Desa dapat menghibahkan dan/atau menjual sisa stok yang ada.

(3) Hasil.....

- (3) Hasil penjualan sisa stok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Unit Usaha Pangan Desa untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa pada tahun berikutnya.

Bagian Keempat

Penyaluran

Paragraf 1

Sasaran

Pasal 32

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan pada sasaran:
 - a. Rumah Tangga Miskin (RTM);
 - b. Lansia Miskin;
 - c. korban bencana alam;
 - d. korban bencana sosial;
 - e. korban kebakaran; dan
 - f. anak balita kurang gizi.
- (2) Penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Desa.

Paragraf 2

Pelaksana Penyaluran

Pasal 33

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Unit Usaha Pangan Desa dibantu oleh Tim Pelaksana Desa.
- (2) Susunan personalia Tim Pelaksana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3

Biaya Penyaluran

Pasal 34

Biaya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa dari gudang ke sasaran penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.

Paragraf 4.....

Paragraf 4

Tata Cara Penyaluran

Pasal 35

- (1) Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Ketua Rukun Warga (RW) setempat menyampaikan permohonan bantuan kepada Kepala Desa melalui Unit Usaha Pangan Desa dengan tembusan Camat, dengan melampirkan data dan informasi sasaran penerima.
- (2) Unit Usaha Pangan Desa melakukan verifikasi sasaran penerima bantuan sebagaimana diusulkan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Ketua Rukun Warga (RW) setempat.
- (3) Unit Usaha Pangan Desa menyampaikan laporan kepada Kepala Desa hasil verifikasi untuk mendapatkan persetujuan penyaluran.
- (4) Dalam penyaluran kepada sasaran, Unit Usaha Pangan Desa wajib dilengkapi dengan daftar penerima dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

BAB VIII

JUMLAH BANTUAN

Pasal 36

- (1) Jumlah bantuan pangan berupa beras yang berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang disalurkan kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi dan sesuai dengan kebutuhan dengan indeks 250 (dua ratus lima puluh) gram per orang per hari paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Besaran dan lamanya bantuan dapat bertambah sesuai dengan besaran dampak yang ditimbulkan serta sesuai dengan kemampuan desa.

BAB IX

JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib menjamin mutu dan keamanan pangan beras yang akan disalurkan kepada sasaran.
- (2) Jaminan mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. kualitas beras bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa memiliki standar kelas mutu medium, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. beras.....

- b. beras bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bebas dari cemaran fisik, cemaran biologi dan cemaran kimia yang membahayakan kesehatan manusia.
- (3) Pelanggaran terhadap jaminan mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa secara berkala dan insidental.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. untuk pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Dinas atau instansi berwenang lainnya; dan
 - b. untuk pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan Anggaran Dana Desa khusus untuk penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Desa atau instansi yang berwenang lainnya.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Dinas melaporkan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Kepala.....

- (2) Kepala Desa melaporkan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tembusan Camat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan berisi paling sedikit memuat:
 - a. jumlah ketersediaan awal;
 - b. jumlah penggunaan;
 - c. jumlah sasaran dan lokasi (jumlah jiwa dan lokasi sasaran); dan
 - d. jumlah ketersediaan akhir (sisa stok Cadangan Pangan).

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengumpulan zakat pertanian atau sejenisnya untuk Cadangan Pangan Daerah;
 - b. menyisihkan hasil keuntungan unit usahanya sebagai infaq dan sedekah untuk Cadangan Pangan;
 - c. mengembangkan lumbung pangan milik sendiri guna memperkuat ketahanan pangan daerah;
 - d. memberikan informasi tentang keadaan kerawanan Pangan di wilayahnya; dan
 - e. membantu pendistribusian Cadangan Pangan dari titik bagi kepada sasaran.

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan cadangan pangan Pemerintah Desa, Dinas dan Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa, dapat melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Kelompok Tani dan Unit Pengelola Cadangan Pangan di daerah lainnya.

(2) Kerjasama.....

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 23) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 4 Juni 2021
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 4 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON